



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Oelselan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.012, RW.006, Desa Fatukotot, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., dan Ishak Benyamin Baun, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan register nomor: 14/SK-Pid/HK/2022/PN Soe pada tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dimaksud dalam *dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju seragam SMA warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan masih ingin membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya serta Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat rumah milik PATRIS SEKO yang beralamat di Teoknono, RT. 008/RW. 006, Desa Ajaobaki Kec. Mollo Utara Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yakni terhadap anak korban yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/UMUM/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Bernadus Sae, M. Si selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. TTS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit miliknya pergi berteduh disebuah kios di Cabang Netpala karena hujan dan melihat Anak Korban sedang berada di kios tersebut, sehingga Terdakwa mengambil tas anak korban untuk menyimpan *handphone*-nya. Setelah hujan reda, anak korban langsung berjalan pulang menuju ke rumahnya, namun Terdakwa yang mengikuti anak korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya menarik-narik jaket anak korban sambil berkata: “*naik sudah ko beta antar lu pulang*” (naik motor supaya saya antar kamu pulang), namun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



anak korban menolaknya dan terus berjalan, akan tetapi Terdakwa terus mendesak anak korban untuk mengantar anak korban pulang ke rumahnya, hingga akhirnya anak korban mengiyakan dan naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Dalam perjalanan, Terdakwa memutarbalik arah dan menuju ke arah rumah Patris Seko yang beralamat di Teoknono, RT. 008/RW. 006, Desa Ajaobaki Kec. Mollo Utara Kab. TTS;

- Sesampainya di rumah Patris Seko, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah dan mengajak anak korban untuk masuk, namun anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa mengatakan: *"Masuk didalam, nanti ada orang dapat lihat marah"* (Masuk ke dalam rumah, nanti kalau ada yang melihat bisa marah), setelah anak korban masuk, Terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur, sambil mengatakan: *"Lu kalo sonde mau ikut beta, beta tempeleng lu disini"* (Kamu kalau tidak mau ikut saya, saya akan tampar kamu disini), sehingga karena takut, anak korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, namun didalamnya ada Patris Seko, sehingga Terdakwa menyuruh Patris Seko untuk keluar, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar dan membuka bajunya;
- Selanjutnya Terdakwa membuka jaket dan baju seragam anak korban, lalu meremas kedua payudara anak korban berulang kali dari bagian luar BH. Kemudian Terdakwa membuka rok seragam anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong anak korban hingga posisi tertidur diatas tempat tidur dalam posisi terlentang dan menarik celana dalam anak korban hingga batas mata kaki anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan menindih tubuh anak korban, sambil kedua tangan Terdakwa menahan kedua tangan anak korban;
- Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun Terdakwa tidak dapat mengarahkan penisnya untuk masuk ke dalam kemaluan anak korban, sehingga Terdakwa turun dari tubuh anak korban dan dengan tangannya, Terdakwa mengusap berkali-kali kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban, hingga anak korban merasa kesakitan dan menangis, sambil berkata: *"Beta mau pulang"* (saya mau pulang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah keduanya memakai kembali pakaiannya masing-masing, Terdakwa mencari ojek untuk mengantar anak korban pulang.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/UMUM/WNI/CS.TTS/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Bernadus Sae, M. Si selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. TTS, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Talmanu pada tanggal 23 November 2005;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/223/2021 pada tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji serta didampingi, ayah kandung Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar Saudara Patris Seko di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Anak Korban berteduh di sebuah kios selepas pulang sekolah karena hujan, kemudian Terdakwa datang menggunakan motor dan berdiri di sebelah kanan Anak Korban;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tas Anak Korban dengan maksud menitipkan handphone Terdakwa, karena Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban membiarkan Terdakwa memasukan handphone ke dalam tas Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan mengantarkan Anak Korban pulang menggunakan motor, namun Anak Korban menolak tawaran tersebut, sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti dan naik ke atas motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa memutar balik motornya dan menuju ke rumah Saudara Patris Seko;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan cukup tinggi, sehingga Anak Korban takut untuk melompat dari motor;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Patris Seko, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa mendorong dan memeluk Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke kamar;
- Bahwa ketika akan masuk ke dalam kamar, ternyata ada Saudara Patris Seko sehingga Terdakwa menyuruh Saudara Patris Seko untuk keluar kamar, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung menutup pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bajunya, lalu membuka jaket dan baju Anak Korban sambil Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dari luar BH, kemudian Terdakwa membuka rok Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celananya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan langsung berusaha berulang kali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa, sehingga Terdakwa turun dari atas tubuh Anak Korban, memegang vagina Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukan jarinya, Anak Korban merasa sakit dan menangis sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa setelah menggunakan kembali pakaian, Terdakwa mencari ojek untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, karena Anak Korban mencium adanya bau alkohol;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacarana, Anak Korban hanya mengenal Terdakwa sebagai tukang ojek dan pernah 1 (satu) kali menggunakan jasa Terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, yang kemudian bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Anak Korban membenarkan dan mengetahui motor dan kuncinya merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa ketika kejadian, lalu seragam sekolah, jaket, pakaian dalam dan tas adalah milik Anak Korban yang digunakan ketika kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar Saudara Patris Seko di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Anak Korban pulang dalam keadaan menangis dan menceritakan, ketika Anak Korban bersama dengan teman-temannya sedang berteduh di sebuah kios, Terdakwa datang dan menawarkan untuk mengantar pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa tiba-tiba memutar balik dan menuju ke rumah Saudara Patris Seko, sesampainya di rumah Saudara Patris Seko, Terdakwa mencabuli Anak Korban di dalam kamar Saudara Patris Seko;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi memanggil Saksi II yang merupakan ayah kandung Anak Korban dari kebun yang



jaraknya tidak jauh dari rumah, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa baju seragam sekolah, pakaian dalam dan tas merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar Saudara Patris Seko di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, Saksi dipanggil oleh Saksi I yang merupakan ibu kandung Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban sambil menangis menceritakan, ketika Anak Korban bersama dengan teman-temannya sedang berteduh di sebuah kios, Terdakwa datang dan menawarkan untuk mengantar pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa tiba-tiba memutar balik dan menuju ke rumah Saudara Patris Seko, sesampainya di rumah Saudara Patris Seko, Terdakwa mencabuli Anak Korban di dalam kamar Saudara Patris Seko;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa seragam sekolah dan tas adalah benar milik Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang dengan membawa tempat sirih untuk meminta maaf dan berdamai, Saksi memaafkan namun proses di Kepolisian harus tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa tindakan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar Saudara Patris Seko di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ketika melakukan tindakan pencabulan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa hendak pergi ke So'E menggunakan motor, ditengah jalan hujan sehingga Terdakwa berteduh di sebuah kios dan bertemu dengan Anak Korban, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang, karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa sehingga Anak Korban naik ke motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa memutar balik motor, mengarah ke rumah Saudara Patris Seko dan sesampainya di rumah Saudara Patris Seko, Terdakwa langsung mendorong dan memeluk Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika akan masuk ke dalam kamar, Saudara Patris Seko berada di dalam kamar, sehingga Terdakwa menyuruh Saudara Patris Seko untuk keluar kamar dan Terdakwa mendorong Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung menutup pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya ketika di dalam kamar Terdakwa langsung membuka bajunya dan membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban Nurdiani Sabneno dari luar BH;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka rok Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka kedua paha Anak Korban, Terdakwa berulang kali berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa, sehingga Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban menangis karena sakit sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, menggunakan baju dan mencari ojek untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, sepeda motor dan kunci merupakan miliknya yang digunakan pada saat kejadian, baju seragam, pakaian dalam dan tas merupakan milik Anak Korban yang digunakan ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris orange;
2. 1 (satu) buah baju seragam SMA;
3. 1 (satu) buah rok seragam SMA;
4. 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah BH warna merah muda;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
7. 1 (satu) buah sepeda motor honda merk Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH1JBK115JK548299;
8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa, Saksi-saksi maupun Anak Korban telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/WNI/CS.TTS/2008 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2005, ditandatangani oleh Drs. Bernadus Sae, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 14 Mei 2008;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/223/2021, tanggal 9 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOg., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kemaluan: Luka robek lama pada selaput dara arah jam tujuh.
Kesimpulan:
Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur terhadap, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 20 Desember 2021, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Elasa N. Taneo, S.Sos., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/WNI/CS.TTS/2008 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2005, ditandatangani oleh Drs. Bernadus Sae, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 14 Mei 2008;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai tukang ojek dan pernah 1 (satu) kali menggunakan jasa Terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 Wita, di dalam kamar Saudara Patris Seko di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dan Anak Korban secara kebetulan bertemu di sebuah kios saat berteduh ketika hujan, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan pulang Anak Korban, karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa, pada akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa untuk naik ke motor Terdakwa dan diantarkan pulang;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Terdakwa secara tiba-tiba memutar balik motornya untuk menuju ke rumah Saudara Patris Seko;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Patris Seko, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Patris Seko dengan cara mendorong dan memeluk Anak Korban dan mengarahkannya ke kamar;
- Bahwa ketika akan masuk ke dalam kamar, Saudara Patris Seko sedang berada di dalam kamar, sehingga Terdakwa menyuruh Saudara Patris Seko untuk keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa membuka bajunya dan membuka baju Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dan mendorongnya ke tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan membuka celana Terdakwa sendiri, kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan berulang kali berusaha memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa, sehingga Terdakwa turun dari atas tubuh Anak Korban dan memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa ketika Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban menangis kesakitan sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah : “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya : *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, ditegaskan bahwasanya menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwasanya menghendaki



berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan melanggar perintah hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa timbulnya niat Terdakwa ketika berada di sebuah kios bersama Anak Korban, sehingga untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, sebagaimana uraian dalam fakta hukum bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saudara Patris Seko dan melakukan tindakan asusila tersebut di dalam kamar di rumah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan kehendak agar keinginan Terdakwa tercapai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,*



dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” adalah pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain, sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain, sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, sebagaimana dalam fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Anak Korban dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa dari awal Terdakwa bertemu dengan Anak Korban telah menunjukkan sikap pemaksaan agar terpenuhi kehendaknya dengan memaksa Anak Korban untuk diantar pulang oleh Terdakwa sedangkan Anak Korban tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang takut dengan sikap Terdakwa yang terkesan kasar karena dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minimal beralkohol, menuruti kehendak Terdakwa untuk mengantarkan pulang, sehingga Anak Korban kemudian naik ke motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika ditengah perjalanan mengantarkan Anak Korban pulang, ternyata Terdakwa memutar balik motor yang dikendarainya untuk menuju ke rumah Saudara Patris Seko yang beralamat di Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan awal untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya.



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saudara Patris Seko, Terdakwa memaksa dan mendorong Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian ke dalam kamar Saudara Patris Seko;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian membuka baju dan rok yang digunakan serta celana dalam Anak Korban, lalu ketika Terdakwa tidak berhasil memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa memaksa memasukan jari tangannya sehingga Anak Korban merasakan sakit hingga menangis;

Menimbang, bahwa dalam kondisi dimana Anak Korban berada di lokasi baru yang tidak diketahuinya serta tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, menimbulkan rasa takut bagi Anak Korban dimana kondisi tersebut mengakibatkan Anak Korban berada dalam kondisi tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya sehingga membiarkan tindakan yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan tindakan "memaksa" menggunakan "kekerasan" untuk dapat melakukan tindakan asusila tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/UMUM/WNI/CS.TTS/2008 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2005, ditandatangani oleh Drs. Bernadus Sae, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 14 Mei 2008, sehingga Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan*



serangkaian kebohongan atau membujuk anak“ ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, sebagaimana dalam fakta hukum dan telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban, karena tidak bisa maka Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, dimana kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar milik Saudara Patris Seko yang beralamat di, Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 Wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan selain pidana badan (pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun), juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris orange;
- 1 (satu) buah baju seragam SMA;
- 1 (satu) buah rok seragam SMA;
- 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

yang telah disita dari Anak Korba, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda merk Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH1JBK115JK548299;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda.

yang telah disita dari Terdakwa Femi Alto Bay alias Sani, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Femi Alto Bay alias Sani;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesucilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris orange;
 - 1 (satu) buah baju seragam SMA;
 - 1 (satu) buah rok seragam SMA;
 - 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah sepeda motor honda merk Revo Fit warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH1JBK115JK548299;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Bagas B.N. Satata., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonus Hoinbala, S.H.